

TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Salam, Gindo Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Kampus Universitas Indonesia Depok
abdulsalam@yahoo.co.id

Abstract

*To the development of information technology and global trends as described above, included at least three elements essential requirement in the legal world, namely: (1) the legislation as an instrumental element that is expected to regulate the use and support the development of information technology, (2) Institutions war policy and oversee its implementation and control of the parties involved in the world of telematics as an element that is institutional, and (3) elements of the behavior of providers and users of information technology. Today, these elements have not been sufficiently developed in the life of society and the nation of Indonesia, so it might not be expected to actually support and reflect the characteristics of the information society as an ideal. Especially in terms of instrumental and institutional. What is Glare Libel and the Media How the Internet can become the Media Libel? What are the legal basis that can be used to trap the perpetrators of a crime or *mempidana* defamation committed through the medium of the Internet in Indonesia? How do I complete the offense of defamation case out of court? Form of research that writer used in this study normative research. Which is a form of normative research study conducted by searching or reviewing and analyzing library materials or materials that document ready*

Keywords: *Delict, Internet, Regulation*

Pendahuluan

Pada saat ini, perkembangan yang sangat pesat terjadi di berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan kehidupan itu berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, yang mana kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Sehingga, muncul berbagai istilah, seperti *e-government*, *e-banking*, *e-business*, *e-commerce*, *e-contract*, *e-taxing*, *e-payment*, dan sebagainya. Kecenderungan demikian dimungkinkan oleh karena teknologi informasi canggih terus berkembang demikian pesatnya, sehingga setiap orang, kelompok orang, ataupun organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis, maupun organisasi pemerintahan dituntut untuk terus-menerus menye-

suakan diri dan mengikuti kecenderungan global tersebut. Jika tertinggal, maka resikonya adalah yang bersangkutan bakal mengalami ketertinggalan dalam kompetisi yang sebagian besar ditentukan oleh penguasaan atas informasi. (Sanusi, 2004).

Perkembangan Teknologi Informasi yang demikian pesat pada intinya berpengaruh besar terhadap dunia hukum. Di satu sisi, perkembangan teknologi modern itu memerlukan pengaturan-pengaturan baru di bidang hukum yang belum pernah ada sama sekali. Misalnya, untuk mengatur penggunaan jasa teknologi baru diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang baru pula. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan perangkat hukum "*Cyber Law*" di Indonesia. Apabila dicermati, Pemerintah Indonesia sebenarnya sejak beberapa tahun lalu telah memberikan perhatian yang penting mengenai hal ini. Bahkan lebih dari sekedar soal "*Cyber Law*", sejak bebe-

rapa waktu yang lalu, telah terbentuk suatu Kelompok Kerja Nasional Telematika (telekomunikasi dan informatika) di bawah koordinasi Menteri Koordinator INDAG (saat itu) Hartarto (Sanusi, 2004). Selain itu perhatian pemerintah terhadap kemajuan teknologi juga diwujudkan pada disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan Teknologi Informasi di sisi lain, juga menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan karena itu dunia hukum pada umumnya juga akan mengalami perubahan secara mendasar. Gejala-gejala perubahan tersebut perlu mendapat perhatian yang serius di kalangan profesional hukum pada umumnya, hal ini akibat perubahan-perubahan yang terjadi itu berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada cara kerja para profesional di bidang hukum. Jika perkembangan tersebut tidak segera diantisipasi (di-respon) secara cepat dan baik, niscaya para profesional hukum yang bersangkutan tidak akan mampu bersaing. Bahkan profesi-profesi tertentu di bidang hukum dapat menghadapi ancaman kebangkrutan sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di masa depan.

Seperti digambarkan oleh Richard Susskind dalam buku *The Future of Law*, baik *Legal Security* maupun *Legal Service* di masa mendatang akan mengalami pergeseran paradigma (Richard, 1995). Salah satunya adalah bahwa hukum akan berubah menjadi sekedar informasi tentang peraturan yang jumlahnya berlimpah-limpah, sehingga dibutuhkan para ahli yang menguasai informasi hukum. Dan ketika itu, yang dibutuhkan adalah *legal information engineers* dari pada *dedicated legal professionals*. Pelayanan hukum tidak lagi bersifat *legal focus* melainkan berkembang menjadi *business focus*. Pelayanan hukum

yang semula bersifat advokasi personal, *One to one approach* berubah menjadi *one-to-many*, di mana seorang operator komputer, melalui jaringan internet dapat langsung melayani banyak orang sekaligus. Proses pelayanan hukum juga tidak lagi bersifat *problem solving*, tetapi berubah menjadi pelayanan pengelolaan resiko, dimana setiap orang diberdayakan untuk secara mandiri menyelesaikan sendiri atas *time-based billing*, juga akan berubah menjadi *commodity pricing*. Orang tidak akan lagi membayar jasa konsultasi berdasarkan hitungan jam, akan tetapi didasarkan atas perhitungan komoditi layanan. Selain itu juga penting diperhatikan karena makin kompleks dan banyaknya jumlah aturan yang mesti dikuasai, akan muncul kesadaran mengenai pentingnya diseminasi dan sosialisasi hukum secara komprehensif dan berhasil guna.

Makin berkembang kesadaran bahwa dibutuhkan usaha nyata untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan itu secara merata (*promulgation of law*), sehingga dapat membantu proses penyadaran menyangkut aturan-aturan baru ke tengah-tengah masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Mencermati perkembangan Teknologi Informasi dan pergeseran paradigma sebagaimana diuraikan di atas, bangsa-bangsa dan negara-negara yang sedang berkembang dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai langkah penyempunaan. Keharusan (*imperativest*) mengenai hal itu, tidak hanya berlaku bagi pemerintah, melainkan juga bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang tidak ingin tertinggal dan sekedar menjadi konsumen yang dikuasai oleh mekanisme pasar global.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat membuat dunia hukum yang kompleks dan rumit akan menghadapi perubahan mendasar. Seperti diungkapkan di atas makin banyak aturan hukum yang dibuat

dan dibutuhkan sebagai referensi, makin terasing pula hukum dari lingkungan masyarakat luas.

Sebagai akibat gejala over regulasi atau hiper regulasi itu, menurut Richard Susskind timbul pula kecenderungan terjadinya alienasi hukum (Richard, 1995). Hukum makin lama makin teralienasi atau terasing dari masyarakatnya sendiri. Hukum juga makin terasing dari warganegara, dari lingkungan pelaku bisnis, dan bahkan dari kalangan para ahli hukum sendiri. Hukum makin lama bahkan akan terasing dari dunia bisnis dan bahkan dari para ahli hukum sendiri yang tidak mampu lagi mengikuti satu-satunya perkembangan hukum dari hari ke hari. Oleh karena itu bahkan hukum akan berubah sebagai informasi yang bernilai sangat ekonomis. Dan hukum akan berubah menjadi sekedar informasi yang dapat dikuasai oleh siapa saja. Dalam hubungan itu, maka secara perlahan dapat terjadi suatu pergeseran paradigma, baik dalam tugas-tugas pelayanan hukum maupun dalam kaitannya dengan hukum sebagai proses pemuatan keadilan

Teknologi informasi disusun oleh tiga sistem utama teknologi, yaitu:

1. Teknologi komputer, yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi.
2. Teknologi telekomunikasi, yang menjadi inti proses penyebaran informasi.
3. Muatan informasi atau *content information*, yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi informasi.

Di samping itu, pelayanan hukum yang selama ini biasanya bersifat *one-to-one man approach* juga akan berubah menjadi *one-to-many approach*. Satu orang yang menguasai informasi hukum melalui dukungan jaringan teknologi informasi dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada banyak

orang, sehingga sifat pelayanan berubah dari reaktif (dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan) menjadi proaktif, tidak lagi tergantung kepada pertanyaan yang muncul ataupun persoalan yang dihadapi. Selain itu, pelayanan hukum sekarang bersifat *restriktif* dalam arti membatasi layanan untuk kebutuhan yang terbatas bagi klien, juga akan mengalami perubahan. Di masa depan, pelayanan hukum akan berubah dari sifatnya yang cenderung *restriktif* itu menjadi pelayanan yang memberdayakan klien (*empowering*). Dengan menggunakan jasa teknologi informasi yang dioperasikan secara benar, seseorang atau sekelompok orang atau bahkan banyak orang akan mendapatkan kesempatan memperluas pengetahuan dan penguasaannya akan informasi hukum yang dibutuhkan dan memungkinkannya untuk mengatasi sendiri secara mandiri berbagai masalah hukum yang dihadapi.

Selain itu, orientasi pelayanan hukum sekarang ini dapat dikatakan bersifat mempertahankan dan melindungi diri (*defensive*). Dengan demikian tugas utama para pengacara adalah menjadi pelindung dalam upaya mempertahankan posisi hukum kliennya masing-masing. Dan hal ini menjadikan kedudukan jasa pelayanan hukum bersifat sangat defensif.

Dalam perubahan di masa yang akan datang tidak dapat dihindari bahwa orientasi kerja jasa hukum di masa mendatang akan berubah makin pragmatis. Kedudukan klien juga tidak terlalu banyak tergantung kepada peranan pengacaranya yang selama ini bertindak sebagai patron. Di samping itu, persoalan-persoalan yang timbul yang memerlukan pelayanan jasa hukum juga semakin banyak terpusat pada soal-soal bisnis (*business oriented*), daripada hanya berkisar pada soal-soal yang bersifat sangat legalistik.

Dari segi prosesnya, pelayanan hukum tidak lagi berorientasi pada pemecahan masalah, melainkan

lebih bersifat pengelolaan resiko. Artinya, resiko yang timbul karena terjadi permasalahan tidak lagi untuk dipecahkan, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Di masa mendatang para pelayan hukum juga tidak lagi menyelesaikan sengketa, akan tetapi justru menanggulangi potensi persengketaan. Oleh karena itu apabila saat ini masyarakat memerlukan publikasi-publikasi hukum (*publication of law*) yang banyak dan luas dalam rangka pemasyarakatan hukum, di masa yang akan datang yang lebih dibutuhkan orang adalah *promulgation of law*, yaitu penyebarluasan informasi hukum. Konkretnya, promulgasi hukum adalah bahwa hukum secara fisik merupakan informasi yang perlu disebarluaskan sebanyak mungkin dan seluas mungkin, sedangkan dalam pengertian publikasi hukum, terkandung maksud yang lebih menentukan isi hukum, yang perlu dimasyarakatkan kepada publik.

Di masa depan, tujuan pemasyarakatan dapat dianggap tidak realitas lagi karena banyaknya peraturan yang perlu dimasyarakatkan dan luasnya jangkauan dan perlu mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Oleh karena itu yang lebih utama adalah penyebarluasan informasi hukum seluas mungkin ke berbagai sasaran, adalah dengan membuat akses bagi setiap orang untuk mengetahui adanya informasi hukum tersebut. Caranya, adalah melalui *Cyberspace* yang didukung oleh teknologi informasi yang efektif untuk itu.

Terhadap perkembangan teknologi informasi dan berbagai kecenderungan global sebagaimana terurai di atas, setidaknya tercakup tiga elemen kebutuhan penting dalam dunia hukum, yaitu: 1. perangkat peraturan perundang-undangan sebagai elemen yang bersifat instrumental yang diharapkan mengatur pemanfaatan dan mendukung perkembangan teknologi informasi; 2. Institusi perang kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya serta mengendalikan para pi-

hak yang terlibat dalam dunia telematika sebagai elemen yang bersifat institusional; dan 3. Elemen perilaku para penyedia dan pengguna teknologi informasi. Dewasa ini, ketiga elemen tersebut belum cukup berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga belum mungkin diharapkan dapat benar-benar mendukung dan mencerminkan ciri sebagai masyarakat informasi yang ideal. Terutama dari segi instrumental dan institusional. (Arsyad, 2004)

Dengan tingkat kemudahan ini, maka dapat membuat pengguna jasa internet untuk menyampaikan berita yang baik, dan berita yang tidak menyenangkan orang lain, di mana akan berdampak pada proses hukum. Hal ini seperti terjadi dalam kasus "Rumah Sakit OMNI" di Tangerang beberapa waktu lalu, di mana seorang pasien menggunakan media internet sebagai tempat pelampiasan kekecewaannya terhadap perawat dalam melayani dirinya selama berobat. Apabila melihat kenyataan ini maka teknologi pada satu sisi dapat memberikan dampak yang benar, namun di sisi lainnya dapat digunakan oleh para pihak yang tidak berkepentingan untuk mencemarkan nama baik seseorang atau bahkan institusi pemerintah, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Delik Pencemaran Nama Baik dan Bagaimanakah Media Internet dapat menjadi Media Pencemaran Nama Baik?
2. Apa sajakah dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat atau mempidana pelaku delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet di Indonesia?
3. Bagaimanakah cara menyelesaikan perkara delik pencemaran nama baik di luar pengadilan?

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, apa yang dimaksud dengan Delik Pencemaran Nama Baik dan Bagaimanakah Media Internet dapat menjadi Media Pencemaran Nama Baik.
2. Untuk mengetahui, dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat atau mempidana pelaku delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, cara menyelesaikan perkara delik pencemaran nama baik di luar pengadilan.

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
Yaitu agar unsur-unsur Delik Pencemaran Nama Baik melalui internet dapat diketahui.
2. Manfaat Praktis
Agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Bentuk penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini penelitian normatif. Yang mana penelitian normatif ini adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen yang siap pakai. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan ini, data yang digunakan penulis sebagai bahan penulisan adalah, dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pembahasan

Sejarah internet berawal dari ketakutan dunia terhadap ancaman perang dingin yang pada tahun

1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat berkembang kekhawatiran dan ketakutan terhadap kemungkinan pecahnya perang nuklir dengan Uni Soviet. Keberhasilan luar biasa yang dicapai Uni Soviet dalam program ruang angkasa yang ditandai dengan keberhasilan peluncuran satelit ruang angkasa tak berawak pertama di dunia yang diberi nama SPUTNIK I telah memacu kekhawatiran Amerika Serikat, bahwa Amerika Serikat telah kehilangan supremasinya di bidang teknologi. Kondisi tersebut kemudian didorong Presiden Eisenhower untuk memerintahkan dibentuknya DARPA (*Defense Research Project Agency*) di bawah naungan Departemen Pertahanan (*DOD-Department of Defense*) Amerika Serikat dengan tujuan merebut kembali supremasi Amerika Serikat di bidang teknologi. (Arsyad, 2004)

Salah satu keinginan utama yang ingin dicapai oleh militer Amerika Serikat pada masa itu adalah mendesentralisasikan komando dan mendesentralisasikan informasi-informasi strategis sehingga sistem pertahanan Amerika Serikat tetap dapat bertahan dan berfungsi dengan baik di tengah-tengah gencarnya serangan yang diarahkan ke target-target militer utama Amerika Serikat. J.C.R. Licklider yang merupakan pemimpin pertama program riset DARPA pada tahun 1962 menyampaikan usulan untuk membangun sebuah sistem komputer yang saling terhubung yang disebut dengan Jaringan *Glacticta* yang sangat mirip dengan apa yang dewasa ini disebut dengan INTERNET.

Selanjutnya mulailah dikembangkan teknologi yang memungkinkan dilakukannya transfer data antar komputer, yang kemudian diikuti dengan dibangunnya ARPANET, yaitu jaringan komputer khusus DARPA yang menerapkan teknologi *packet switching*. Leonard Kleinrock dari universitas UCLA merupakan pelopor yang memberikan kontribusi sangat

besar bagi perkembangan teknologi paket antar komputer (yaitu dari UCLA ke Universitas Stanford) pertama kali berhasil dilakukan pada tahun 1969 oleh tim yang dipimpin Dr. Kleinrock. Menurut banyak pihak, inilah titik awal lahirnya internet, sehingga Kleinrock dikenal dengan sebutan Bapak Internet. Namun demikian pada masa itu belum bisa dilakukan komunikasi antara jaringan-jaringan komputer yang memiliki desain arsitektur yang berbeda. Penyebabnya adalah belum adanya satu bahasa operasi bersama, satu yang biasa disebut dengan protokol.

Upaya untuk menciptakan bahasa bersama atau protokol ini mulai dilakukan pada tahun 1970-an, dipimpin oleh Bob Kahn dan Vint Cerf, hingga akhirnya berhasil diciptakan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). TCP/IP ini kemudian dijadikan sebagai bahasa standar internet. Dengan demikian untuk pertama kali jaringan-jaringan komputer yang berbeda dapat melakukan komunikasi antara satu dan lainnya dan memungkinkan lahirnya Internet (*inter-network*).

Ada dua hal utama yang memungkinkan berkembang luasnya penggunaan internet, yaitu lahirnya *world wide web* dan *browser web grafis*. Infrastruktur *world wide web* (www) ini dirancang oleh Tim Berners Lee dengan menggunakan ide *hypertext*. Dia menciptakan dua penopang utama www yaitu bahasa yang digunakan untuk mengode dokumen (*Hypertext Markup Language-HTML*) dan protokol yang digunakan untuk menghubungkan dokumen-dokumen (*Hypertext Transfer Protocol-HTTP*), serta sistem yang digunakan untuk memberi alamat pada suatu dokumen (*Universal Resource Locator-URL*). Penemuan-penemuan tersebut memungkinkan dilakukannya transmisi pesan yang tidak hanya terbatas pada bentuk teks belaka, akan tetapi juga mampu

menampilkan format-format gambar, suara, dan grafis.

Bagaimana komputer-komputer berbeda jenis yang ada di seluruh dunia bisa berhasil berkomunikasi antara yang satu dan yang lainnya. Jawabannya adalah dengan menggunakan suatu cara tertentu yang telah disepakati bersama untuk melakukan suatu instruksi atau program. Cara tertentu yang telah bersama untuk melakukan suatu instruksi atau program. Cara tertentu yang telah disepakati bersama ini biasa disebut dengan standar. Jika kita menginginkan komputer-komputer yang berbeda jenis yang ada dalam suatu jaringan untuk bisa saling mengirim dan menerima pesan elektronik atau yang sering disebut dengan *e-mail*, terlebih dahulu harus disepakati beberapa hal tertentu, seperti format alamat e-mail yang akan dipakai, dan informasi-informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam pesan yang hendak dikirim. Apabila protokol-protokol tersebut telah disepakati, semuanya tinggal bergantung pada desainer perangkat lunak (*software designer*), yaitu apakah perangkat lunak yang mereka ciptakan memiliki kapabilitas untuk menjalankan fungsi komunikasi tersebut.

Protokol komunikasi yang digunakan dalam konteks internet lazim dikenal sebagai TCP/IP yang merupakan singkatan dari *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*. Karena telah memiliki dan menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP, perbedaan jenis komputer dan sistem operasi (*operating system-OS*) tidak lagi menjadi masalah. Oleh karena itu, komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi *Windows* dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi *Manchitosh*. Jadi jika sebuah komputer telah menggunakan protokol TCP/IP dan terhubung (*connected*) ke internet komputer tersebut akan bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan komputer-

komputer lain di belahan dunia mana pun yang juga terhubung ke internet. (Arsyad, 2004)

Protokol TCP/IP ini umumnya memakai jaringan *packet switching network* bukan memakai jaringan *circuit switch network* tradisional. Sistem telepon merupakan salah satu contoh jaringan *circuit switch network*. Oleh karena itu, jika kita melakukan koneksi dengan menggunakan jaringan telepon, artinya kita melibatkan proses penciptaan sirkuit yang dapat tetap aktif dan berfungsi untuk menangani transmisi atau pengiriman sinyal selama dilakukannya koneksi atau penggantian telepon tersebut. Konsekuensinya jika sirkuit tersebut mengalami gangguan atau kerusakan, panggilan atau koneksi telepon yang bersangkutanpun otomatis akan terganggu atau bahkan terputus.

Sebaliknya, dengan menggunakan protokol TCP/IP tidak akan ada lagi sambungan atau koneksi yang terputus. Hal ini disebabkan oleh pesan-pesan yang dikirim melalui internet terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket data. Setiap paket data memiliki alamat atau tujuan pengiriman masing-masing. Alat perantara yang disebut dengan *routers* merupakan penentu yang akan menempatkan tiap-tiap paket tersebut ke dalam jalur-jalur tertentu yang ada di dalam jaringan internet. Selanjutnya, paket-paket tersebut akan dikirim ke tujuannya masing-masing. Dalam proses pengiriman tersebut setiap paket bisa melewati beberapa rute yang berbeda, dan ada kemungkinan bahwa paket-paket tersebut sampai ke tujuannya dalam kondisi kacau. Apabila paket pesan yang dikirim tersebut tidak dapat sampai ke tujuan yang dikehendaki atau jika selama dalam proses pengirimannya paket-paket tersebut diubah atau diselewengkan (*corrupted*), protokol TCP/IP secara otomatis akan mengirim pemberitahuan dan permintaan agar paket pesan yang bersangkutan dikirim ulang.

Setelah semua paket tiba dengan aman di tujuan yang dikehendaki, paket-paket tersebut akan disusun dan ditata ulang sebagaimana format pesan aslinya. TCP (*Transmission Control Protocol*) berperan untuk memecah dan menyusun ulang paket-paket pesan yang dikirim, sedangkan IP (*Internet Protocol*) berperan untuk menjamin bahwa paket-paket tersebut dapat sampai di tujuan. Desain atau rancangan jaringan pengiriman pesan yang seperti itu sangat tangguh dan cepat. Apabila salah satu bagian tertentu dari jaringan tersebut mengalami kerusakan atau kelebihan beban kerja, paket-paket pesan yang dikirim dengan menggunakan jaringan tersebut akan mencari jalan atau rute lain untuk bisa menuju ke tujuannya.

Karakteristik Internet

Sebagian dari faktor yang menentukan keberhasilan perkembangan dan penyebarluasan internet adalah sifat global yang dimilikinya. Dengan hadirnya internet, arti penting lokasi geografis maupun batas-batas ruang dan waktu menjadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi di dunia nyata. Bahkan sebagian kalangan meyakini bahwa kehadiran internet telah membuat batas-batas ruang dan waktu maupun batas-batas fisik lainnya menjadi hilang sama sekali dan tidak lagi memiliki arti. Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia bahkan menyimpulkan bahwa sifat global internet dapat mendorong terbentuknya tata ekonomi tunggal dunia, sekalipun individu-individu maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi bisnis melalui internet mungkin berada di negara atau kawasan yang berbeda. Pergeseran besar perkeonomian dunia tersebut dapat berakibat pada terjadinya ketegangan antar sistem-sistem hukum di berbagai negara.

Sifat global dan tak mengenal batas-batas ruang dan waktu yang dimiliki oleh internet juga telah

memunculkan sejumlah permasalahan konseptual yang menarik, tetapi kadangkala rumit. Misalnya ketika kita pergi berbelanja di *Cyberspace*, ke manakah sebenarnya kita pergi? Apakah *Cyberspace* ini merepresentasikan suatu tempat lain, negeri luar, atau bahkan dunia lain? Sehingga apakah ada hukum lain yang berlaku dan diterapkan di dalam *Cyberspace*? Padahal sesungguhnya pada saat kita pergi ke tempat belanja di *Cyberspace*, kita tidak pernah meninggalkan dunia fisik kita untuk masuk ke dalam dunia maya (*Cyberspace*) tersebut. Namun banyak orang bersikap seolah-olah mereka benar-benar telah pergi ke dunia lain.

Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh internet adalah bahwa komunikasi dan interaksi yang terjadi di internet bersifat anonim (pengguna internet seringkali tidak saling mengenal antar satu dan yang lainnya dan mereka sering pula menggunakan identitas palsu dalam berkomunikasi di internet). Bentuk komunikasi dan interaksi yang seperti ini mungkin dapat membuat orang-orang pemalu menjadi lebih percaya diri. Konsumen juga mungkin akan lebih agresif dalam melakukan pembelian di *Cyberspace*.

Kehadiran internet juga memungkinkan manusia untuk membatasi atau mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk menyebarluaskan (*transporting*) informasi. Dengan membatasi atau mengurangi biaya yang harus dikeluarkan tersebut, perubahan ekonomi yang fundamental dapat terjadi dengan lebih cepat untuk menuju globalisasi ekonomi dunia yang berbasis pada perdagangan bebas tanpa adanya hambatan tarif.

Ditemukannya internet juga membuat manusia dapat melakukan aktivitas hampir di semua aspek kehidupan tanpa harus terhalang oleh batas-batas ruang, waktu dan batas-batas fisik lainnya. Teknologi informasi yang berkembang pada dewasa ini, *in casu*

internet dapat dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi, melakukan penyebarluasan dan pencarian data, kegiatan belajar mengajar, untuk memberikan pelayanan atau jasa, dan bahkan melakukan transaksi-transaksi bisnis. Transaksi-transaksi bisnis tersebut bukan hanya transaksi dalam volume kecil, akan tetapi juga transaksi yang lebih luas melibatkan uang dalam jumlah besar. Perkembangan-perkembangan baru tersebut pada gilirannya membawa manusia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era informasi serta pada terwujudnya apa yang disebut dengan masyarakat informasi dan pengetahuan (*information and knowledge society*).

Namun sayangnya di sisi lain, kemudahan untuk masuk dan keluar dari *Cyberspace* telah memicu terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum tradisional yang tidak dirancang untuk menghadapi situasi-situasi dalam arti penting tempat seseorang berada telah semakin kabur dan tidak akan dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam dunia maya tersebut.

Internet Dapat Digunakan Sebagai Alat Pencemaran Nama Baik

Menurut Robert Bond dalam bukunya yang berjudul *International Legal Issues of E-Commerce*, (Arsyad, 2004) internet merupakan suatu jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer dan beroperasi secara global dan batas-batas tempat internet berada di dalamnya disebut *Cyberspace*. Sementara William Gibson mendeskripsikan *Cyberspace* ini sebagai suatu halunisasi yang disepakati bersama (*consensual hallucination*) yang terasa dan terlihat sama seperti ruang dunia fisik tetapi sebenarnya hanya merupakan sebuah kontraksi maya yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisikan data-data

abstrak. Manusia dapat masuk ke dalam sistem-sistem data dan jaringan-jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar-benar telah memasuki suatu ruangan yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan realitas-realitas fisik.

Dalam pengaturan seperti ini manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan transaksi-transaksi bisnis, saling berkomunikasi, bekerja, bermain, termasuk melakukan apa yang biasa dilakukan manusia di tempat lain di dunia fisik, yaitu melakukan pelanggaran hukum. *Cyberspace* juga dapat dideskripsikan sebagai suatu ruang/dunia nonfisik yang di dalamnya terjadi komunikasi-komunikasi elektronik dan tersimpan data-data digital. *Cyberspace* ini juga merujuk pada istilah komunikasi elektronik sebagai sebuah ruang tanpa dimensi.

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Gibson dan penulis-penulis cerita fiksi ilmiah sesudahnya, *Cyberspace* ini merupakan bentuk visualisasi spesial dari keseluruhan informasi yang ada di dalam sistem-sistem pembuatan informasi global, yang terjadi melalui saluran-saluran yang diciptakan oleh berbagai jaringan komunikasi yang ada pada saat ini maupun masa datang, sehingga memungkinkan beberapa orang *user* (pengguna) sekaligus untuk terlibat dan saling berinteraksi secara penuh, memungkinkan tersedianya *input* dan *output* dari dan ke semua orang yang berpartisipasi, memungkinkan dilakukannya simulasi realitas-realitas maya, memungkinkan dilakukannya pengendalian dan pengumpulan data dari jarak jauh melalui *telepresence*, dan memungkinkan terjadinya integrasi dan interkomunikasi total dengan berbagai produk dan lingkungan yang canggih yang ada di dunia nyata. Singkatnya istilah *Cyberspace* mendeskripsikan suatu ruang/dunia maya yang di dalamnya beberapa aktivitas sekaligus terjadi dalam

sebuah sistem komputer atau jaringan sistem komputer.

Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya penggunaan komputer, istilah *Cyberspace* ini kemudian digunakan untuk menunjuk pada sebuah masyarakat *virtual* yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung.

Kini *Cyberspace* tidak lagi hanya ada di dalam cerita-cerita fiksi ilmiah. *Cyberspace* telah memungkinkan para pengguna (*user*) internet untuk meniadakan atau mewujudkan waktu dan ruang fisik. Di dalam ruang *Cyberspace* ini kesepakatan-kesepakatan bisnis dapat dilakukan pena, kertas, dan bahkan tanpa perlu melakukan komunikasi tatap muka langsung. Bahkan kini transaksi-transaksi perbankan telah banyak terjadi di dalam ruang *Cyberspace* dan semakin banyak orang menggunakan kartu-kartu debit dan kartu kredit untuk menggantikan mata uang konvensional di dalam transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Dengan asumsi bahwa aktivitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga bersentuhan dengan masyarakat yang ada di dalam dunia fisik, kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya tersebut. Namun mengingat karakteristik aktivitas di internet itu berbeda dengan aktivitas yang dilakukan di dunia nyata, maka muncul pro kontra mengenai bisa tidaknya sistem hukum tradisional/konvensional digunakan untuk mengatur aktivitas-aktivitas dunia maya tersebut. Dengan demikian masalah dan atau polemik ini sejatinya bukan mengenai perlu tidaknya suatu aturan hukum mengenai aktivitas di internet, melainkan lebih mempertanyakan eksistensi sistem hukum tradisional dalam mengatur aktivitas di internet.

Secara umum munculnya pro dan kontra mengenai bisa tidaknya sistem hukum tradisional mengatur aktivitas-aktivitas di internet disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas (*cross border*) sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial, dan
2. Sistem hukum tradisional atau konvensional (hukum positif/*the existing law*) yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di internet.

Pandangan-pandangan pro dan kontrak mengenai permasalahan ini setidaknya dapat dibagi dalam tiga kelompok: Kelompok yang pertama menolak secara total setiap usaha untuk membuat berbagai aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional/ konvensional. Mereka beralasan bahwa internet yang layaknya sebuah surga demokrasi yang menyajikan wahana bagi adanya lalu lintas ide secara bebas dan terbuka tidak boleh dihambat dengan aturan yang didasarkan atas sistem hukum tradisional/konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Dengan pendirian seperti ini maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum baru yang didasarkan atas norma-norma hukum yang baru pula yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Pendekatan seperti ini lazim dikenal sebagai pendekatan atau model respon hukum *revolutioner*. Kelemahan utama dari pendekatan *revolutioner* ini adalah mereka menafikkan fakta bahwa meskipun aktivitas internet itu sepenuhnya beroperasi secara *virtual*, sesungguhnya

masih tetap melibatkan masyarakat umum secara global yang hidup di dunia nyata.

Sebaliknya kelompok kedua, berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu akhir dari suatu perdebatan akademis mengenai sistem hukum yang paling tepat untuk mengatur aktivitas di internet, pertimbangan pragmatis yang didasarkan atas semakin meluasnya akibat yang ditimbulkan internet memaksa untuk segera membentuk aturan hukum mengenai hal tersebut. Untuk itu yang paling mungkin dilakukan adalah mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang saat ini berlaku.

Alat Bukti Elektronik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan Pasal 5 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Ayat (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ayat (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain dari antara yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, masih terdapat

beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh penegak hukum, apabila tidak terdapat peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai masalah dokumen elektronik (termasuk *e-contract* dan *digital signature*) sebagai alat bukti di pengadilan, pada dasarnya hakim berdasarkan Pasal 32 *Algemene Bepalingen* (AB), yang berbunyi sebagai berikut :

”dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan *rechsvinding* (penemuan hukum dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus dimaksud).”

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam *Cyberspace* khususnya mendorong dan mengarahkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar -tawar lagi.

Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berikut Peraturan Pemerintah nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan dinyatakan, bahwa suatu data yang originalnya adalah dalam bentuk elektronik atau sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana bukan kertas dapat langsung dialihkan ke

dalam bentuk media lainnya tanpa harus dibuat dahulu hasil cetaknya (*hard-copy*).

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print out*.
2. proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan, dan
3. menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseroang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lainnya harus dipenuhi, adalah sebagai berikut:

1. mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan.
2. metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan.
3. penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data.
4. mengukur uji pengambilan keakuratan program, dan
5. waktu dan persiapan model *print out* komputer

Pengaturan dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan terakhir dalam bidang hukum pidana sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Dalam draft revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa *e-mail*, telegram, teleks, dan faksimile adalah alat bukti sah, dalam bentuk petunjuk, yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Permasalahannya muncul tatkala Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Pasal 26 menunjuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri alat bukti masih disebutkan secara limitatif, yang hanya mencakup:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Hal ini mengundang reaksi beberapa kalangan yang akhirnya mengusulkan agar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga perlu direvisi. Namun sebagian lain justru mengkhawatirkan rekaman (dalam elektronik) sebagai alat bukti karena bentuk tersebut dikhawatirkan dapat dipalsukan dan nantinya akan muncul masalah tentang keotentikan dokumen elektronik tersebut.

Pengaturan dalam Hukum Perdata Indonesia

Hukum pembuktian Indonesia masih berdasarkan ketentuannya pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan Rgb. Ditentukan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat limitatif. Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Lisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:

1. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek, dan
2. Pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberikan kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir perkembangan *Cyberspace* pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya. Di Belanda sendiri sebagai tempat asal yang melahirkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah terjadi kemajuan dalam hukum pembuktian perdatanya. Sejak tahun 1998 secara resmi hukum pembuktian di Belanda tidak lagi menetapkan alat bukti secara limitatif seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijk Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan:

1. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijakan hakim.
3. Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental terlebih sebagai pewaris produk hukum dari Belanda seharusnya mencontoh apa yang telah dilakukan Belanda terutama dalam rangka mendukung dan mengarahkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia.

Dalam transaksi yang menggunakan kertas (*paper-based transaction*) dokumen yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti biasanya ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang bertransaksi. Tujuan utama penandatanganan itu adalah untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah benar-benar berasal dari atau telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangannya. Dengan adanya transaksi melalui internet timbul permasalahan bagaimana para pihak yang bertransaksi melalui internet timbul permasalahan bagaimana para pihak yang bertransaksi dapat membubuhkan tandatangan masing-masing sebagai otentifikasi dokumen elektronik yang dipakai sebagai dasar transaksi melalui internet.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini saat ini orang telah menggunakan tandatangan elektronik (*digital signature*) sebagai alat untuk memberikan otentifikasi terhadap suatu dokumen *digitalized image of handwritten signature*. Tandatangan elektronik bukan tandatangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tandatangan. Tandatangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash* yaitu *mathematical summary* dokumen yang akan dikirimkan melalui *Cyberspace*.

Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam *e-commerce*. *Digital signature* pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggungjawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tandatangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan/dokumen. Persoalan hukum yang muncul seputar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum *digital signature*.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media internet ini bermula saat Prita Mulyasari mengirim surat elektronik yang berisi pengalaman Prita saat dirawat di unit gawat darurat Rumah Sakit (RS) OMNI Internasional pada 7 Agustus 2008.

Saat itu Prita menderita sakit kepala dan mual-mual. Di bagian gawat darurat ia ditangani dokter jaga, Indah. Dari pemeriksaan laboratorium, dinyatakan trombosit darah Prita 27.000, jauh di bawah normal yang seharusnya sekitar 200.000. Prita diminta menjalani rawat inap dan memilih dokter spesialis. Sesuai dengan saran Indah, ia memilih dokter Hengky.

Diagnosis dokter menyatakan ia terkena demam berdarah. Menurut Prita, ia lalu mendapat suntikan dan infus yang diberikan tanpa penjelasan dan izin keluarganya. Belakangan, ia kaget pada saat Hengky memberitahukan revisi hasil laboratorium tentang jumlah trombosit darahnya. Yang awalnya 27.000 kini menjadi 181.000. Dokter juga menyatakan ia terkena virus udara.

Lantaran tak puas dengan perawatan di rumah sakit itu, Prita memutuskan pindah rumah sakit. Kemudian muncul persoalan baru. Tatkala ia meminta catatan medis lengkap, termasuk semua hasil tes darahnya, pihak rumah sakit menyatakan tidak bisa mencetak data tersebut. Prita lantas menghadap Manajer Pelayanan RS OMNI, Grace. Hasilnya sama saja. Inilah yang lantas membuat ia, pada 15 Agustus 2008, menulis surat elektronik ke sejumlah rekannya. "Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau manajemen RS OMNI. Tolong sampaikan ke dr Grace, dr Hengky, dr Mimi, dan Ogi bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda," tulis Prita dalam surat-

nya. Surat Prita ini rupanya sampai juga ke manajemen RS OMNI Internasional. RS OMNI mengambil langkah cepat. Selain memasang iklan di harian KOMPAS, pihak RS OMNI melaporkan Prita ke Polisi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut :

1. Prita Mulyasari dalam kasus ini adalah sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Sedangkan Rumah Sakit OMNI adalah pihak yang merasa dirugikan oleh Prita karena telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit tersebut. Dalam kasus ini media yang digunakan Prita untuk mencemarkan nama baik Rumah Sakit OMNI adalah media internet. Jadi Prita dapat dijerat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi :
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik.”
2. Prita dalam kasus ini adalah perorangan dan bukan badan hukum. Karena dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur “setiap orang dengan sengaja”, jadi Prita dapat dijerat atau dipidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun ketentuan pidananya yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Penggunaan Peraturan Perundangan-undangan

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi, yang salah satu wujudnya adalah internet. Di Indonesia tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu masih sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana, karena terbentur dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat, *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika suatu peraturan belum ada ketentuannya. Adagium* tersebut cenderung sangat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut. (Edmon, 2003)

Di dalam aspek hukum media di internet, kajian tentang hukum dapat menggunakan aturan hukum yang berlaku saat ini, dengan tidak menutup kemungkinan ada pembentukan produk hukum baru. (Edmon, 2003)

Produk hukum baru yang dimaksud di atas tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang atau instansi yang menggunakan media internet maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Di mana ketentuan Pidana dari Pasal 27 ayat (3) tersebut berada dalam Pasal 45 ayat (1) yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.”

Dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan satu-persatu unsur yang dapat ditemukan dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

a. Unsur subyektif :

1. Dengan sengaja

Unsur subyektif yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sini adalah adanya suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Di mana pelaku diketahui dan setelah diperangati tidak dindahkan oleh yang bersangkutan, dari rumusan tersebut kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Jika pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 diterapkan dalam tindakan pencemaran nama baik tersebut, maka sifat kesengajaan

dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan di sidang pengadilan, dan jika terbukti si pelaku bersalah baru dapat dipidana.

b. Unsur obyektif :

1. Tanpa hak
2. Mendistribusikan
3. Mentransmisikan
4. Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saudari Prita Mulyasari terhadap manajemen Rumah Sakit OMNI bertaraf Internasional di Tangerang tersebut dilakukan dengan menggunakan internet berbuntut pada diajukan Saudari Prita ke pihak Polri selaku Penyidik karena dituduh yang bersangkutan melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit OMNI tersebut.

Tidak hanya itu saja, pihak Rumah Sakit OMNI yang mengaku merasa dirugikan dengan tulisan Prita juga menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya Prita memang hanya menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit bertaraf internasional itu. Dalam surat elektronik (surel) alias *e-mail*, Prita menulis keluhan itu dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” tulisan itu kemudian dikirim ke sebuah *mailing list*.

Belakangan email Prita tadi membuat bearing pihak RS OMNI. Untuk itu RS OMNI Internasional membalas email Prita. Hanya saja balasan dari pihak RS OMNI berupa iklan setengah halaman di sebuah surat kabar harian nasional. Intinya dalam surat bantahan itu, pihak RS OMNI membantah atas kebenaran tuduhan Prita.

Prita tidak percaya begitu saja dengan hasil diagnosis dokter. Untuk itu ia memutuskan untuk pindah ke Rumah Sakit lain. Namun pihak rumah sakit tidak mau memberikan catatan medis lengkap, termasuk semua hasil tes darahnya. Pihak Rumah Sakit menyatakan tidak bisa mencetak data tersebut. Berbagai upaya juga sudah dilakukan Prita, termasuk menghadap dan berbicara dengan Manajer Pelayanan RS OMNI, tapi hasilnya tetap nihil.

Merasa tidak mendapat pelayanan yang baik, belakangan Prita menulis surat elektronik ke sejumlah rekannya. Intinya selain keluh kesah Prita selama dirawat di rumah sakit itu, ia juga menyarankan agar karyawan atau dokter atau manajemen RS OMNI termasuk dr Grace, dr Hengky, dr Mimi, dan Ogi jangan sampai pekerjaan profesi mulianya sia-sia hanya demi perusahaan. Surat Prita ini akhirnya sampai juga ke manajemen OMNI Internasional. OMNI mengambil langkah cepat. Selain memasang iklan tadi, juga melaporkan Prita ke polisi.

Hingga saat ini, proses penyelesaian masih dilakukan Para Pihak tetap pada pendirian masing-masing walaupun pada satu sisi apa yang diharapkan oleh seorang pasien untuk mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit hingga sembuh tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien yang bersangkutan. Sedangkan disisi lain pihak manajemen Rumah Sakit OMNI menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan terhadap setiap pasien telah dilakukan sesuai dengan standart kesehatan, bahkan melebihi dari rumah sakit lainnya.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Saudari Prita juga dapat dilakukan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adapun ketentuan yang di atur Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 menyatakan bahwa pembelaan

terhadap Saudari Prita didasari seolah-olah perbuatan penghinaan hanyalah memenuhi unsur *curva* (kelalaian) bukan *opzet*, karena doktrin dalam yurisprudensi yang berkembang membenarkan bahwa bukan *animus injuriandi* yang disyaratkan oleh Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa cukup adanya suatu kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian pada tersangka bahwa pernyataan objektif yang akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi, bukan tujuan utama untuk menghina seseorang sebagai syarat pemidanaan dan pengertian akan akibat yang akan ditimbulkan terhadap pernyataan (tulisan dan lisan) yang dibuatnya.

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pada Pasal 1372, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilaikan satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan.”

Makna inilah yang merupakan pengembangan dari *materiele beledging* (penghinaan material) sekaligus sebagai suatu pengakuan terhadap pelanggaran dari garis-garis kepatutan yang ada dalam masyarakat atau *materiele wederrechlijkheid* (dalam Hukum Pidana) maupun *Onrechmating-daad* (dalam Hukum Perdata).

Disatu sisi, era reformasi merupakan ujian bagi kebebasan pers itu sendiri, disisi lain merupakan intropeksi yang antisipasif bagi pers terhadap pemberitaannya. Tidaklah dikehendaki sindrom prevensi pers berulang kembali. Cukup sudah sejarah mencatat bahwa *A free and responsible press* hanya

simbol ilusif kekuasaan saja, meskipun Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melarang tindakan prevensi berupa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, bahkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara menyatakan bahwa pers harus bebas dari tindakan pencegahan (prevensi), pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Terhadap pers tidak dikenakan larangan penyiaran adalah eksplisit yuridis dijamin Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga dalam konteks akademik, pengurangan jumlah tayangan siaran adalah bentuk baru pelarangan penyiaran yang secara substansi mengurangi atau menghapuskan suatu kebebasan pers itu sendiri. Siapapun, personal maupun kelembagaan adalah subyek tindakan pidana (diancam pidana maksimum 2 tahun atau denda maksimum lima ratus juta rupiah) apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam teori demokrasi modern, kebebasan pers dianggap sebagai indikaotr demokrasi. Dalam jargon yang sering kita dengar, “tak ada demokrasi tanpa ada kebebasan pers.” (Edmon, 2003)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) ini tidak didukung prinsip legalitas terhadap Konstitusi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga mencerminkan pelanggaran prinsip *Lex Superior Derogat Inferiori* (melanggar hierarki peraturan perundang-undangan). Pembatasan Tayang Siaran melalui Permen Kominfo secara tanpa sadar melanggar doktrin *Code of Publication* yang didalamnya memaknai

penghargaan terhadap publik untuk memperoleh Hak Informasi dan menjamin kebebasan pers sebagai inti yang identikatif dari cermin demoikratisasi Negara yang menganut dan menghargai prinsip *Rule of Law*.

Diakui memang, paham kemerdekaan pers di era demokratisasi ini mengarah pada libertarian sebagai bentuk kebebasan pers yang absolut namun dalam konteks kebebasan ini tentu dengan adanya *legal responsibility* yang mengikat pers sebagai produk normatif yang berlaku. Kemerdekaan pers pada alam demokratisasi harus memenuhi persyaratan *limitatif*, yaitu tidak diperkenankan adanya suatu penciptaan produk hukum yang normatif akan membatasi kebebasan pers itu sendiri, selain itu perlu adanya persyaratan *demokratis* yang tidak diperkenankannya melakukan pembedaan terhadap segala pernyataan yang bersifat pribadi.

Sikap antipatif hukum memang harus dimiliki institusi pers. Pers tidak sekedar berkilah dibalik imunitas Hak Tolak yang dijamin Undang-undang. Kekuatan pers bukan didasari adanya pemberitaan yang memenuhi persyaratan *cover both sides* ataupun telah memperoleh sumber berita sebagai *investigating news* yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisa dan memberikan opini yang bertentangan dengan fakta akan menjadi tanggung jawab pers, karenanya pers tidak lepas dari pertanggungjawaban hukum. Rambu universal sebagai limitasi hukum dari kebebasan pers sumber dari *International Convention on the Freedom of Information* di Roma, yaitu apabila pers melakukan pelanggaran pemberitaan mengenai *National Security and Public Order, False Reporting, Blasphemy Pornografi, Impede the Fair Administration of Justice, Incitement, Libel* (penghinaan) yang berkaitan dengan *right* (hak-hak), *honour* (kehormatan) and *reputation* (na-

ma baik). Melalui Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terhadap keberatan suatu pemberitaan pers, responsibility pers adalah dalam bentuk penempatan suatu *Hak Jawab* (Pasal 5 ayat (2)) dan *Hak Koreksi* (Pasal 5 ayat (3)), bahkan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip *The Rule of Law*, masyarakat atau individu dapat mengajukan permasalahan pers melalui proses peradilan sebagai *legal solution*.

Manakala breidel dan sensor merupakan karakteristik dari tindakan prevensi di masa lalu, timbul permasalahan baru di era demokratisasi ini, yaitu pembatasan atau pengurangan waktu siaran tayangan media elektronik sebagai bentuk baru larangan penyiaran adalah fenomena baru langkah prevensi dengan formulasi *state policy* sebagai cerminan kearah pembusukan terhadap kebebasan pers itu sendiri, sekaligus bentuk eliminasi atas hak publik memperoleh informasi, karenanya integritas profesional pers harus ada pada hukum.

Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan

Dalam hal menyelesaikan perkara delik pencemaran nama baik, selain di dalam pengadilan dapat juga dilakukan di luar pengadilan. Hal ini jelas tercantum di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan ini tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar Peradilan Negara melalui perdamaian dan Arbitrase”.

Perdamaian tidak hanya di luar peradilan, peradilan dapat dilakukan sebagai “potongan” dari proses peradilan seperti diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg (Bagir, 2007)

Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan sebelum memasuki pokok perkara. Bahkan, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 Hakim wajib menjalankan mediasi (*Court Connected Mediation*) pada setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dapat bertindak sebagai Mediator atau menunjuk orang lain sebagai Mediator (Bagir, 2007).

Dalam penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak maka yang harus diperhatikan dalam tahap awal adalah keberadaan seorang Hakim untuk memulai dengan memanggil para pihak dengan memberikan penjelasan sengketa para pihak dengan cara perdamaian.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dalam berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya

perdamaian itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak mungkin dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktik peradilan usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di dalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundang-undangan saja. Sehubungan dengan hal ini, mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak-pihak berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum (Harahap, 1989). Praktik yang dilaksanakan oleh praktisi hukum itu telah menyimpang dari tujuan luhur dari maksud perdamaian itu sendiri dan telah menjelma dalam bentuk paksaan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum itu persis seperti memperagakan filsafah belah bambu, yang sebelah diinjak dan yang sebelahnya lagi diangkat kuat-kuat. Dengan bertameng mendamaikan, para praktisi hukum di pengadilan bertindak menjadi aktor dan sekaligus martil yang siap menjatuhkan palu godamnya, ia melahirkan perdamaian sesuai dengan keinginannya dan keinginan pihak yang diangkatnya, pihak yang diinjak sama sekali tidak didengarnya. Perdamaian yang demikian ini sama sekali tidak melahirkan perdamaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan

permusuhan yang terus berlanjut.

Dari gambaran sebagaimana tersebut diatas, di sini akan dicoba mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan masalah perdamaian dengan analisis sistematis dan yuridis sehingga masalah perdamaian ini dalam praktik Peradilan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dikemukakan di sini lebih ditekankan pada aplikasi penerapan perdamaian yang dilaksanakan di dalam persidangan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua orang yang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang, dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara, persetujuan perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa *reserve*. Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua pihak menyerahkan penyelesaian suatu perkaranya kepada arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada suatu nasihat yang diberikan oleh pihak ketiga.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam hal perkara Perdata apabila usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh

hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap perjanjian perdamaian yang dibuat di dalam persidangan Majelis Hakim tidak boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Dalam Pasal 1859 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan pula bahwa putusan perdamaian itu dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafan tentang orangnya atau pokok perselisihannya.

2. Mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila putusan perdamaian yang dibuat itu tidak dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim itu

harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas, dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama di kemudian hari. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memperingatkan bahwa putusan perdamaian hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka peranan hakim sangatlah diharapkan agar secara serius dan rutin mengajak para pihak yang berperkara untuk berdamai. Para hakim juga diharapkan untuk kreatif dalam memberikan saran-saran dan nasihat serta penjelasan mengenai jaminan hukum bila di kemudian hari timbul hal-hal yang tidak diduga terhadap sengketa yang damai itu. Disamping itu, para hakim juga harus benar-benar memahami tentang pokok sengketa dan perselisihan yang sedang terjadi, sehingga dengan keahlian yang dimilikinya dapat mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dengan lahirnya persetujuan perdamaian.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang su-

dah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan (Daming, 2008). Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilaksanakan dari sengketa yang sedang diperiksa di dalam sidang pengadilan adalah pendapat yang keliru. Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

Apabila perselisihan para pihak baru dalam taraf pemeriksaan kepolisian, maka hal itu masih prematur sehingga tidak mungkin dibuat akta perdamaian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, yaitu:

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu.

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya. Melihat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1861 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Dalam Pasal 1862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan perdamaian hakim tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa atau salah satu dari mereka maka putusan perdamaian itu adalah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaiannya sah.

2. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafisan lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Berlawanan itu bisa berbentuk *derden verset* atau bisa berbentuk *partai verset*. Jika yang menjadi objek putusan perdamaian itu bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain, dalam hal seperti itu, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verset* karena barang yang dicantumkan dalam putusan perdamaian itu miliknya. Mengajukan *derden verset* ini dapat juga dilaksanakan dengan alasan barang yang menjadi objek putusan perdamaian telah diletakkan *conservatoir beslag* atau sita eksekusi untuk kepentingan perlawanan.

Perlawanan dapat juga diajukan dalam bentuk *partai verset* terhadap putusan perdamaian. Adapun alasan yang dipergunakan dalam mengajukan perlawanan itu adalah cacat formal atau cacat materiil yang melekat pada putusan perdamaian itu. Bentuk perlawanan model itu banyak dipergunakan dengan alasan isi putusan

perdamaian itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, atau putusan perdamaian itu tidak mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan perdamaian itu tidak mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan perdamaian itu menyimpang dari kesepakatan, atau juga putusan perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela, atau permintaan eksekusi masih prematur. (Harahap, 1983)

3. Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang disepakati secara sukarela. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak ditaati persetujuan perdamaian itu dapat meminta pengadilan yang membuat putusan perdamaian untuk melaksanakan eksekusi. Eksekusi yang dimintakan itu dapat berupa sejumlah uang, ini sangat tergantung dari apa yang disepakati dalam persetujuan damai yang telah

dibuat oleh mereka. Adapun tata cara eksekusi putusan perdamaian itu adalah sama dengan eksekusi putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan perdamaian di samping mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial, juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatan pembuktian, yaitu: 1. kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan adalah sebagaimana yang tertulis dalam akta perdamaian tersebut, 2. kekuatan pembuktian materiil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian itu, 3. kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat di muka pejabat yang berwenang.

Kesimpulan

Berkembang pesatnya teknologi dan informasi baik di media cetak dan elektronik telah membawa perubahan hampir semua tatanan kehidupan manusia untuk dapat melakukan aksi dan reaksi dengan cara melakukan lewat media tersebut, khususnya internet. Penyampaian media internet tersebut akan dengan cepat terkirim kepada pihak-pihak yang dituju atau dapat diinformasikan juga kepada masyarakat secara luas. Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia selaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan

hukum tidak terkecuali pencemaran nama baik baik berupa orang atau pribadi maupun institusi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: pertama pencemaran nama baik adalah bentuk penyampaian yang dikemukakan oleh seseorang kepada baik orang lain maupun pribadi maupun kelompok atau instansi tertentu sebagai akibat dari ketidaksenangan atau penyampaian atau pelayanan yang harus diberikan terhadap dirinya. Kebebasan berkespresi baik individu, institusi pers, badan hukum maupun korporasi yang sifatnya opositif dan konstruktif akan masuk dalam jera-tan ketentuan peraturan tersebut.

Kedua hingga saat ini selain pasal-pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan proses penyidikan penuntutan dan penghukuman oleh hakim dengan menyatakuan sanksi berupa hukum pidana penjara, pidana denda dan pidana sosial lainnya. Namun sepanjang menyangkut media elektronik baik terhadap pribadi maupun wartawan akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- Achmad Soemadipraja, "Asas-Asas Hukum Pidana", Alumni, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004", FH UI Press, Jakarta, 2007.
- Bambang Pernomo, "Asas-asas Hukum Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Dave Henry, *et.al*, "The Emergency of Digital

- Economy*”, Sekretariat on Electronic Commerce-US Department of Commerce, Washington D.C., 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Edmon Makarim, “Kompilasi Hukum Telematika”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- EY Karter dan SR Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Hikmahanto Juwana, “Aspek Penting Pembinaan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*. Jilid 16, November 2001.
- Indonesia, “Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, UU Nomor 11 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLN No. 4843.
- _____, “Undang-undang tentang Pers”, UU Nomor 40 tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 166, TLNRI Nomor 3887.
- Indriyanto Seno Adji, “Hukum dan Kebebasan Pers”, Diadit Media, Jakarta, 2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik hukum pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- M.Arsyad Sanusi, “Hukum Teknologi Informasi”, FH UI, Jakarta, 2004.
- Muhammad Daming, “Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Hakim”, UNPAD, Bandung, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Richard E Susskind, “*The Future of Law: Facing Challenges of Information Technology*, The Clarendon Press”, Oxford, 1995.
- Tjipta Lesmana, “Pencemaran Nama baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika”, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.
- Wirdjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*”, Eresco, Jakarta, 1969.